




PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

YULIANTO
PRIHANDOYO

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

A. Alur Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)



B. Penyusunan KAK dan HPS

1. PPK menyusun KAK, memuat:
 - a. uraian kegiatan
 - b. jenis, isi dan jumlah laporan:
 - laporan hasil audit
 - kertas kerja
 - c. waktu pelaksanaan
 - d. kualifikasi tenaga ahli
 - e. total perkiraan biaya pekerjaan
 - f. analisa kebutuhan tenaga ahli

Lanjutan Penyusunan KAK dan HPS

2. PPK menyusun HPS dengan ketentuan:
 - a) ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
 - b) HPS jasa konsultan terdiri dari komponen:
 - biaya langsung personil;
 - biaya langsung non personil;
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - c) biaya langsung personil didasarkan:
 - harga pasar gaji dasar (*basic salary*);
 - biaya umum (*overhead*), biaya sosial, keuntungan (profit) maksimal 10%, tunjangan penugasan, dan biaya kompensasi lainnya;
 - menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari atau jam)

Lanjutan Penyusunan KAK dan HPS

- d) biaya langsung non personil meliputi ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, dll;
- e) biaya langsung non personil tidak melebihi 40% dari total biaya;
- h) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan PPh Penyedia.

Contoh penyusunan HPS Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP):

No.	Jenis Pekerjaan	Komponen			Harga	Biaya
		Volume	Waktu/Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x 5)	
1	Biaya Langsung Personil - Partner/Akuntan Publik - Manager - Ketua Tim - Anggota Tim	1 1 1 1	Orang Orang Orang Orang	4 6 15 15	hari hari hari hari	
2	Biaya Langsung Non Personil a) Biaya Akomodasi - Partner/Akuntan Publik	1	Orang	4	hari	
	- Manager - Ketua Tim - Anggota Tim	1 1 1	Orang Orang Orang	6 15 15	hari hari hari	
	b) Biaya Transport Dalam Kota - Partner/Akuntan Publik - Manager - Ketua Tim - Anggota Tim	1 1 1 1	Orang Orang Orang Orang	2 2 2 2	hari perjalanan hari perjalanan hari perjalanan hari perjalanan	
	c) Biaya ATK dan pencetakan laporan	1	paket	1	kali	
	Biaya HPS PPN 10% Total Biaya HPS					Rp. Rp. Rp.

C. Jenis Pengadaan

- Pemaketan pekerjaan jasa KAP berdasarkan jumlah Pasangan Calon
- Pengadaan Kantor Akuntan Publik termasuk ke dalam kategori belanja jasa konsultan.
- Metode pemilihan yang digunakan dibagi berdasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu:
 1. pengadaan langsung untuk $HPS \leq 50$ jt;
 2. seleksi sederhana untuk $HPS > 50$ jt – ≤ 200 jt).

Proses Pengadaan Jasa KAP

Pengadaan Langsung

- dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
- metode prakualifikasi;
- penawaran menggunakan metode satu sampul;
- sistem evaluasi biaya terendah yang memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis, dengan unsur yang dinilai: pengalaman perusahaan (bobot 10-20%), pendekatan dan metodologi (20-40%), kualifikasi tenaga ahli (50-70%).

Seleksi Sederhana

- dilaksanakan oleh Pokja ULP;
- *e-tendering* (LPSE) dapat menggunakan metode pascakualifikasi,;
- penawaran menggunakan metode satu sampul;
- sistem evaluasi biaya terendah yang memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis, dengan unsur yang dinilai: pengalaman perusahaan (bobot 10-20%), pendekatan dan metodologi (20-40%), kualifikasi tenaga ahli (50-70%).

Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan jasa KAP

1. Pengadaan langsung:

- a) survei pasar;
- b) pembandingan;
- c) mengundang calon penyedia;
- d) penawaran;
- e) pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi;
- f) klarifikasi dan negosiasi;
- g) membuat berita acara hasil pengadaan;
- h) penunjukan penyedia jasa konsultansi (SPPBJ paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian hasil Berita Acara Hasil Seleksi);
- i) penandatanganan kontrak (paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ).

Lanjutan Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan jasa KAP

2. Seleksi sederhana

- a) pengumuman (4 hari);
- b) pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan (sejak tanggal pengumuman s.d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran);
- c) pemberian penjelasan (3 hari sejak tanggal pengumuman);
- d) pemasukan dokumen penawaran (1 hari setelah pemberian penjelasan s.d 2 hari setelah ditandatanganinya BA Pemberian Penjelasan);
- e) pembukaan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik;
- f) evaluasi penawaran;
- g) penetapan pemenang;
- h) pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
- i) sanggahan (selama 3 hari setelah pengumuman);
- j) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- k) pembuatan berita acara hasil seleksi;
- l) penunjukan penyedia jasa konsultansi (SPPBJ paling lambat 2 hari setelah penyampaian hasil Berita Acara Hasil Seleksi);
- m) penandatanganan kontrak (paling lambat 14 hari setelah penerbitan SPPBJ);

D. Kriteria KAP

1. Kriteria KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit:
 - a) surat izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Menkeu RI;
 - b) memiliki NPWP KAP;
 - c) melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);
 - d) tidak berafiliasi secara langsung /tidak langsung dengan Paslon dan Parpol atau gabungan Parpol atau Paslon perseorangan atau tim kampanye;
 - e) persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.

Lanjutan Kriteria KAP ...

2. Kriteria Akuntan Publik (AP) dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit dana kampanye :
 - a) memiliki surat izin AP dari Menkeu RI;
 - b) memiliki NPWP;
 - c) masa kerja lebih dari 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin AP;
 - d) personil dalam tim audit terdiri dari:
 - 1) 1 org AP sebagai *partner in charge*;
 - 2) 1 org manajer (pengalaman audit ± 5 tahun, pendidikan S1 Akuntansi);
 - 3) 1 org ketua tim (pengalaman audit 3 tahun, pendidikan S1 Akuntansi)
 - 4) 1 org anggota tim (pengalaman audit 1 tahun, pendidikan D3)

Lanjutan Kriteria KAP ...

- e) Bukan merupakan anggota Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam Tim Audit;
- f) Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam Tim audit;
- g) AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan G & WG, B & WB dan/atau W & WW dari asosiasi profesi akuntan publik;
- h) surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan audit dana kampanye.

E. Jenis Kontrak

- KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan ketentuan 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon dalam satu wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Jenis kontrak lumpsum.

F. Kewajiban KAP

- 1) melengkapi Auditor yang akan melakukan audit dengan surat penugasan dari KAP;
- 2) menyelesaikan dan menyampaikan hasil audit paling lambat 15 hari sejak diterimanya LPPDK Paslon;
- 3) hasil audit Dana Kampanye memuat hasil audit kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
- 4) memedomani pelaksanaan audit dana kampanye sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
- 5) menyampaikan kertas kerja audit.

G. Larangan dan Sanksi

1. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.
2. KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a) tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan;
 - b) pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Paslon;
 - c) orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan;
 - d) Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - e) pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat Akuntan Publik memberikan audit kepatuhan
 - f) pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Lanjutan Larangan dan Sanksi

3. Apabila KAP yang melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan tentang afiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari Partai Politik, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi;
4. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.



KPU RI



TERIMA KASIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA